

BUKU PANDUAN KERJA SAMA PENELITIAN



PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN DENGAN JARLIT DAERAH TAHUN 2015



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN
2015

KATA PENGANTAR

Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak), Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 ini kembali mengadakan Program Kerja Sama Penelitian Kebijakan di bidang Pendidikan dengan Jaringan Penelitian Daerah (Jarlit Daerah) yang dimaksudkan sebagai upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan anggota Jarlit Daerah dalam melaksanakan penelitian dan perumusan opsi kebijakan pendidikan atas dasar hasil penelitian sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Panduan ini secara khusus berisi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, tujuan program, bentuk kerjasama, persyaratan/kriteria, prosedur kerjasama, format penulisan dan jadwal kerjasama. Selain itu juga dibahas mengenai seleksi proposal dan tatacara penilaian proposal, penetapan hasil seleksi serta pembiayaan program kerjasama.

Semoga panduan ini bisa menjadi dasar rujukan bagi semua pihak terkait dalam pelaksanaan kerjasama yang dimulai dari tahap awal hingga penyusunan laporan penelitian serta dapat dipahami semua pihak yang terkait dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Jakarta, Februari 2015

Kepala Pusat Penelitian Kebijakan,



[Handwritten Signature]
Dr. Bambang Indriyanto
NIP. 195809101983031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan	5
D. Hasil Yang Diharapkan	5
BAB II PROGRAM KERJA SAMA PENELITIAN.....	6
A. Ketentuan Umum	6
B. Ketentuan Khusus.....	8
C. Agenda Penelitian.....	9
D. Bentuk Kerja sama	11
E. Dukungan Pendanaan.....	12
F. Prosedur Kerja Sama Penelitian dan Pencairan Dana	15
G. Seleksi dan Penilaian Proposal	17
H. Tatacara Penilaian Proposal	19
I. Penetapan Proposal.....	20
J. Review dan Revisi Sebagai Tindak Lanjut.....	20
K. Seminar Tindak Lanjut	21
L. Jadwal Kerja sama	22
M. Lain-lain.....	23
BAB III PENUTUP.....	25
LAMPIRAN-LAMPIRAN	26

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaringan Penelitian (Jarlit) telah dirintis oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 1985. Sejak saat itu hingga saat ini Jarlit telah dikembangkan di tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota. Jarlit merupakan forum untuk mendukung pimpinan daerah dalam menetapkan kebijakan di bidang pendidikan, dalam bentuk menyampaikan masukan atau usulan-usulan kebijakan (baik diminta atau tidak) untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, termasuk membantu upaya sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pendidikan melalui mekanisme kerjasama baik antar Jarlit daerah maupun dengan Jarlit Pusat.

Dalam perkembangannya, Puslitjak Balitbang Kemdikbud serta Jarlit pendidikan, diarahkan untuk menjadi lembaga yang memenuhi kriteria sebagai "penunjuk jalan" bagi unit-unit teknis dan operasional di bidang pendidikan dan kebudayaan. Mengutamakan adanya pembelajaran dari proses dan kegiatan yang dilakukan (*learning-organisation*). Puslitjak dan Jarlit juga diharapkan dapat menjadi pusat pengetahuan yang diunggulkan dan dapat dipercaya serta dirujuk oleh berbagai pihak termasuk pemangku kepentingan khususnya di bidang pendidikan.

Untuk mewujudkan lembaga dengan karakteristik dimaksud, Puslitjak dan Jarlit Daerah secara bertahap harus melakukan hal-hal berikut:

1. Konsolidasi organisasi dan manajemen yang meliputi peningkatan (i) efektivitas dan efisiensi organisasi dan manajemen, serta (ii) kesadaran

- publik berbagai pemangku kepentingan dan tanggungjawab terhadap keberadaan dan peran Balitbang dan unit-unit litbang.
2. Penyediaan payung litbang yang memiliki lingkup kegiatan (i) peningkatan kinerja litbang, (ii) peningkatan relevansi program litbang, (iii) penyusunan dan penetapan payung litbang, (iv) peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM dalam kerangka peningkatan kualitas dan relevansi hasil litbang, serta (v) pengembangan basis data litbang.
 3. Penyediaan hasil-hasil litbang yang relevan dan berkualitas yang meliputi enam kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah (i) peningkatan kualitas dan relevansi penelitian kebijakan pendidikan melalui penguatan-penguatan meto-dologi, sumber daya peneliti, pengembang, dan perekayasa, dan jaringan litbang di bidang pendidikan dan kebudayaan; (ii) pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran, perbukuan, dan sumber pembelajaran lainnya yang relevan melalui diversifikasi, koordinasi dan fasilitasi serta pemberdayaan pengembang dan perekayasa kurikulum pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan; (iii) pengembangan sistem penilaian dan pengendalian mutu pendidikan melalui perintisan dan penguatan kelembagaan penilaian, (iv) peningkatan kualitas dan relevansi litbang kebudayaan melalui penguatan-penguatan metodologi, sumber daya manusia, dan jaringan litbang di bidang kebudayaan; (v) pengembangan standar nasional pendidikan dan akreditasi melalui pemanfaatan hasil-hasil litbang, dan penguatan jaringan kelembagaan penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan; serta (vi) pembaharuan kebijakan pendidikan nasional melalui pengembangan peraturan perundang-undangan yang didukung oleh hasil-hasil litbang.

Salah satu strategi untuk menjadi pusat pengetahuan yang diunggulkan dan dapat dipercaya serta dirujuk oleh berbagai pihak termasuk pemangku kepentingan khususnya di bidang pendidikan adalah dengan melakukan kerjasama penelitian.

Kerjasama bidang penelitian kebijakan pendidikan antara Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) Balitbang Kemdikbud dengan Jaringan Penelitian Daerah (Jarlit Daerah) pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah memberikan hasil yang positif guna memberikan bahan perumusan kebijakan baik di tingkat daerah maupun nasional. Kerjasama ini juga memberikan arena untuk peningkatan profesionalisme bagi peneliti di pusat maupun daerah.

Kerjasama sama yang berlangsung sampai dengan saat ini adalah difokuskan pada penelitian-penelitian yang berorientasi kebijakan. Artinya setiap hasil penelitian yang dilakukan diarahkan bagi perumusan kebijakan yang dapat membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan justifikasi empiris untuk mencapai target kebijakan bidang pendidikan. Lebih dari itu, kerjasama ini dapat dijadikan model untuk membantu pemerintah daerah dalam merumuskan solusi kebijakan di bidang lain di luar bidang pendidikan, seperti kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa dalam sekali pengumpulan data akan diperoleh dan terhimpun beragam jenis data untuk berbagai kepentingan.

Guna meningkatkan tingkat kebermanfaatan (utility) dari hasil kerjasama penelitian ini, diperlukan reorientasi pada pelaksanaan penelitian. Sampai dengan saat ini sinergisme dalam pelaksanaan kerjasama penelitian antara Puslitjak dengan Jarlit Daerah tampak belum mencapai titik optimal. Indikasinya, antara lain terdapat kecenderungan bahwa kerjasama yang telah berlangsung selama ini masih didasarkan pada agenda penelitian yang belum terintegrasi, baik antara Puslitjak di satu pihak dengan Jarlit Daerah di lain pihak, maupun antar Jarlit Daerah. Di dalam penyusunan agenda penelitian memang setiap daerah mempunyai prioritas yang berbeda satu dengan lainnya. Namun hal ini bukan berarti bahwa agenda penelitian antar Puslitjak di satu pihak dengan Jarlit Daerah di lain pihak maupun antar Jarlit Daerah tidak saling berkaitan, karena kebijakan pendidikan senantiasa selalu terdapat titik singgung antara satu agenda penelitian dengan penelitian lainnya. Di samping itu, oleh karena kebijakan pendidikan

bersifat dinamis, maka dari waktu ke waktu selalu terdapat pergeseran prioritas kebijakan. Dengan adanya kerjasama yang lebih bersifat terintegrasi dalam naungan Jarlit, maka kerjasama ini dapat mengantisipasi terhadap prioritas yang akan muncul di kemudian hari. Secara lebih kongkrit dapat dijelaskan, bahwa jika pada tahun ini suatu program menjadi prioritas, bukan berarti data berkenaan dengan program tersebut belum dapat dikumpulkan pada saat ini. Jika di kemudian hari program tersebut menjadi prioritas maka data berkaitan dengan program tersebut sudah tersedia, sehingga lebih efisien dan berdayaguna.

Dengan dibentuknya Kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kebijakan publik di berbagai bidang diarahkan pada pencapaian Nawa Cita. Hal tersebut telah menjadi kesepakatan bersama antara Presiden dengan para gubernur. Konsekuensinya dalam kerjasama penelitian antara Puslitjak dengan Balibtangda adalah agenda penelitian yang secara sinergis mengarah pada pencapaian target-target yang dicanangkan dalam Nawa Cita.

B. Dasar Hukum

Secara umum dasar pemberian bantuan kerja sama bagi adalah sesuai dengan;

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen Ke-4 Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (4)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219)

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2 Ayat (1) Pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan Pasal 26 ayat (3).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Ristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2011 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

C. Tujuan

Tujuan kerja sama Jarlit adalah menyusun agenda penelitian bersama antara Puslitjak dan Balitbang yang secara sinergis untuk guna mendukung pencapaian kebijakan pendidikan di tingkat nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

D. Hasil Yang Diharapkan

Hasil kerjasama penelitian ini diharapkan tercapainya rumusan opsi kebijakan bidang pendidikan yang dijadikan dasar dalam pengembalian kebijakan dan perencanaan program yang bersifat efisien, efektif dan akuntabel.

BAB II PROGRAM KERJA SAMA PENELITIAN

Pelaksanaan program kerja sama dengan Jarlit Daerah harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan oleh Puslitjak dan Lembaga Penelitian di daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Puslitjak menetapkan ketentuan umum dan ketentuan khusus pelaksanaan program penelitian.

A. Ketentuan Umum

1. Kerja sama penelitian ini dalam pelaksanaannya di daerah akan di koordinasikan oleh Bappeda/Balitbangda sebagai koordinator Jarlit daerah.
2. Tawaran kerja sama penelitian ini hanya diberikan kepada tim peneliti anggota Jarlit Daerah yang telah terbentuk dan telah aktif melaksanakan kegiatan Jarlit.
3. Penelitian yang akan dibiayai merupakan **penelitian kebijakan** yang menunjang visi dan misi kebijakan daerah dan bersifat:
 - a. Original, Penelitian bersifat asli (bukan jiplakan) dan belum pernah dipublikasikan.
 - b. Kritis, Penelitian berisi telaah kritis terhadap suatu permasalahan dan isu mutakhir atau aktual yang didukung oleh argumentasi ilmiah.
 - c. Kreatif, Inovatif, dan Aplikatif
 - 1) Penelitian berisi gagasan atau ide kreatif dan inovatif yang menawarkan solusi atau mengantisipasi suatu permasalahan yang telah, sedang atau diduga berkembang di masyarakat yang merupakan hasil pemikiran terbuka atau *divergen*.
 - 2) Penelitian dapat memberikan alternatif solusi pemecahan permasalahan.

- 3) Solusi yang ditawarkan hendaknya memiliki landasan teori yang jelas dan realistis untuk diaplikasikan dalam pengambilan keputusan oleh *stakeholders*.

d. Logis dan Sistematis

- 1) Tiap langkah penulisan penelitian dirancang dengan sistematika yang jelas dan runtut.
- 2) Penelitian didukung oleh data atau informasi terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan atau dibuktikan kebenarannya.
- 3) Pada dasarnya penelitian memuat unsur-unsur identifikasi masalah, analisis sintesa yang menghasilkan solusi masalah, kesimpulan dan rekomendasi/opsi kebijakan.
- 4) Isi penelitian berdasarkan telaah pustaka dan atau hasil pengamatan atau interview, tetapi bukan hasil eksperimental (yaitu penelitian yang memberikan perlakuan pada objek yang diamati).
- 5) Sangat disarankan bahwa materi penelitian sejalan dengan kebijakan yang sedang dilaksanakan oleh pengambil kebijakan baik di Pusat maupun di daerah.

e. Objektif

Penelitian tidak bersifat emosional atau tidak menonjolkan permasalahan subjektif.

4. Sangat disarankan Jarlit Daerah melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi setempat yang melibatkan dosen dan atau mahasiswa yang sedang menyusun tesis atau disertasi serta guru/kepala sekolah untuk menyusun KTI.

B. Ketentuan Khusus

1. Pembentukan Jarlit telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah;
2. Jarlit provinsi/kabupaten/kota telah membentuk **tim peneliti** yang ketuanya dapat berasal dari unsur Balitbangda/Bappeda, dan anggotanya dapat berasal dari unsur Dinas Pendidikan dan Perguruan Tinggi, atau format lain yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.
3. Adanya dana pendamping (*sharing funding*) untuk mendukung pembiayaan kerja sama penelitian
4. Prioritas utama akan diberikan kepada Jarlit daerah yang telah mengirimkan SK pembentukan Jarlit,
5. Mengajukan **usulan/proposal** penelitian yang mencakup substansi dan administrasi
6. **Usulan/proposal** penelitian merupakan penelitian kebijakan yang memberikan opsi kebijakan bagi pengambil kebijakan baik ditingkat daerah dan atau nasional serta layak dalam penerapannya.
7. Format Usulan Proposal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Usulan kerja sama penelitian ditulis menggunakan kertas HVS ukuran A-4.
 - b. Tulisan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5.
 - c. Jarak pengetikan 4 cm dari samping kiri, 3 cm dari samping kanan, 3 cm dari batas atas dan 3 cm dari batas bawah
 - d. Cara penulisan Bab dan Sub-bab dapat menggunakan sistem numeral, artinya boleh dilakukan penomoran pada Bab dan Sub-bab. Penulisan bab baru tidak mengikuti bab sebelumnya artinya penulisan bab baru harus berganti halaman baru.
 - e. Judul Penelitian diketik menggunakan huruf besar (*capital*) dengan *font style bold* (cetak tebal) diletakkan di tengah tanpa digaris-bawahi.

- f. Judul Bab diketik menggunakan huruf besar (*capital*) dengan cetak tebal (*font style bold*) diletakkan ditengah sebelah atas tanpa digaris-bawahi.
- g. Bagian kelengkapan administratif yang meliputi halaman judul, nama peneliti, halaman pegesahan serta kata pengantar, diberi nomor halaman menggunakan angka romawi kecil dan diketik di sebelah kanan bawah (i,ii,iii dan seterusnya).
- h. Lembar pegesahan wajib ditandatangani dan dibubuhi stempel lembaga dan di scan seraca lengkap, satu halaman penuh
- i. Format Penulisan Proposal Lengkap mengikuti ketentuan seperti pada lampiran dalam Panduan ini.
- j. Proposal dikirim melalui pos atau email dengan alamat email:
kerjasamajarlit2015@gmail.com
yang ditujukan kepada sdr. **Andriani**, Puslitjak Balitbang Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270.
- k. Proposal diterima Tim Pengelola Puslitjak paling lambat tanggal **30 April 2015**.
- l. Pada pojok kanan atas amplop proposal bertuliskan "Kerja Sama Penelitian Jarlit Daerah"
- m. Soft copy dimuat dalam bentuk CD dalam format file word atau PDF.

C. Agenda Penelitian

Agenda penelitian disusun berdasarkan pada kebijakan Nawa Cita yang relevan dengan pendidikan yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Cita nomor 3

Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan: Desentralisasi

Asimetris; Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia dengan kawasan perbatasan .

Agenda penelitian yang dikembangkan sebagai berikut:

- a. *Efficacy* (kemanjuran) pendanaan pendidikan
- b. Peran daerah dalam pendanaan pendidikan
- c. Strategi desentralisasi pendidikan

Cita nomor 5

Kami akan meningkat kualitas hidup manusia Indonesia: Program "Indonesia Pintar" melalui Wajib Belajar 12 tahun bebas pungutan.

Agenda penelitian yang dikembangkan sebagai berikut:

- a. *Efficacy* sistem pelayanan pendidikan non-formal
- b. *Efficacy* sistem pendidikan khusus dan layanan khusus

Cita nomor 6

Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya: Membangun sejumlah Science and technopark di kawasan Politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana teknologi terkini.

Agenda penelitian yang dikembangkan sebagai berikut:

- a. Pemberian bantuan operasional satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- b. Peningkatan mutu jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- c. Ketercapaian SNP jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- d. Unggulan lokal pada kurikulum jenjang pendidikan dasar dan menengah
- e. Peningkatan profesionalisme dan distribusi PTK jenjang jenjang pendidikan dasar dan menengah

Cita nomor 9

Kami akan mempertahankan ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia: Memperkuat pendidikan ke-Bhineka-an dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga

Agenda penelitian yang dikembangkan sebagai berikut:

- a. Pembangunan pendidikan berkelanjutan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
- b. *Efficacy* pendidikan kewarganegaraan
- c. Muatan karakter dan lokal pada kurikulum jenjang pendidikan dasar dan menengah

D. Bentuk Kerja sama

Bentuk kerja sama penelitian antara Puslitjak dengan anggota Jarlit daerah adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penelitian bersama untuk topik tertentu yang telah disepakati oleh pusat dan daerah yang menjadi sasaran kerja sama penelitian.
2. Topik penelitian mengacu pada agenda penelitian yang disusun berdasarkan pada kebijakan Nawa Cita. Topik-topik penelitian yang dikemukakan di atas adalah topik-topik penelitian yang akan dilaksanakan oleh Puslitjak pada tahun anggaran 2015.
3. Jarlit Daerah dapat juga memilih topik-topik yang relevan untuk dijadikan kegiatan penelitian dalam kerangka kerjasama antara Puslitjak bersama dengan Jarlit Daerah, atau dapat menentukan topik tersendiri. Namun seleksi setiap proposal yang diajukan oleh Jarlit Daerah adalah relevansi topik penelitian yang diajukan dengan target kebijakan akan dicapai oleh pemerintah daerah.

4. Untuk meningkatkan sinergisme berasaskan pada kerjasama yang saling menguntungkan maka Jarlit Daerah diharapkan dapat membantu Puslitjak dalam pengumpulan data kegiatan penelitian Puslitjak tahun anggaran 2015. Jika topik-topik yang diangkat oleh Puslitjak adalah sama dengan dengan agenda penelitian yang diangkat oleh Jarlit Daerah maka penggunaan metodologi yang digunakan antara Puslitjak dan Jarlit Daerah adalah sama.
5. Jika topik penelitian berbeda antara Puslitjak dan Jarlit Daerah, maka Jarlit Daerah berkewajiban membantu Puslitjak dalam pelaksanaan pengumpulan data. Dana untuk pengumpulan data tersebut menggunakan sekitar 40% dari dana bantuan dari Puslitjak.
6. Semua data yang dikumpulkan pada tahun anggaran 2015 akan diunggah pada sistem *Data Base* pada Puslitjak. Jika pada suatu saat nantinya Jarlit Daerah akan menggunakan data tersebut, maka data tersebut dapat langsung dikirim ke Jarlit Daerah baik dalam bentuk data mentah maupun hasil analisis.
7. Secara garis besar langkah kegiatan meliputi: (i) penyusunan desain, (ii) penyusunan kisi-kisi dan instrumen, (iii) ujicoba instrumen, (iv) pengumpulan data, (v) pengolahan dan analisis data, dan (vi) penyusunan laporan termasuk seminar laporan.
8. Dari ke enam langkah kegiatan tersebut Puslitjak hanya membiayai untuk kegiatan (i) pengumpulan data, (ii) pengolahan dan analisis data, dan (iii) penyusunan laporan termasuk seminar laporan.
9. Seminar laporan hasil kerjasama di daerah bersifat **wajib** dilaksanakan dengan mengundang minimal 1 (satu) orang narasumber dari Pusat.

E. Dukungan Pendanaan

Pembiayaan kerja sama Penelitian Jarlit bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga mekanisme pengajuan, pencairan, dan pelaporan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Besarnya dukungan pendanaan untuk kerja sama penelitian Jarlit ditetapkan sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** per proposal per Jarlit.

Pembiayaan kerja sama penelitian didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Kontrak Kerja sama dengan Jarlit Daerah.
Puslitjak akan melakukan kontrak kerja sama pelaksanaan Penelitian Kebijakan Pendidikan hanya dengan Jarlit Daerah penerima yang namanya tercantum pada Surat Keputusan Kapuslitjak tentang Penetapan Proposal Kerja sama Penelitian Jarlit yang dibiayai.
2. Penggunaan dana yang berasal dari Puslitjak 60% digunakan untuk penyelenggaraan penelitian yang menjadi prioritas daerah, sedangkan 40% digunakan untuk membantu Puslitjak dalam pengumpulan data untuk pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Puslitjak Tahun anggaran 2015
3. Penyampaian Laporan Akhir yang merupakan pertanggung-jawaban pelaksanaan Kerja sama Penelitian Jarlit. Dokumen yang disampaikan saat berakhirnya kontrak kerja sama pelaksanaan Penelitian Jarlit, meliputi:
 - (a) Laporan Lengkap Hasil Penelitian,
 - (b) Surat Pernyataan Tidak Membeli Alat/Barang Modal,
 - (c) Surat Pernyataan Setor Dana Sisa, dilengkapi dengan Bukti Setor Dana Sisa (Bila ada).
4. Pemanfaatan biaya berupa honor, transport, uang saku, uang hotel, pembelian bahan habis pakai serta foto copy maupun untuk pengiriman. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa lokakarya, seminar terbatas, *Focus Group Discussion* (FGD), mengundang nara sumber baik dari pusat maupun dari daerah.
5. Anggaran disusun dengan pola Rincian Anggaran dan Belanja (RAB). Penyusunan RAB tidak dibenarkan dalam bentuk paket, dimaksudkan supaya terlihat kewajaran dalam penggunaan dana. Pola penganggaran mengikuti Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 53/PMK.02/2014, tentang Standar

Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015. **Tidak diperbolehkan untuk membeli peralatan/barang modal.**

6. Bila diperlukan peralatan penelitian, diperbolehkan sewa atau merupakan bagian kontribusi dari pihak lain (mitra). Dalam melakukan sewa ke lembaga pemerintah wajib memperhatikan PNBK dengan standar tarif yang telah ditetapkan pemilik peralatan.
7. Dalam penyusunan RAB harus DIPERHITUNGGAN PAJAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila tidak ada surat keterangan pembebasan pajak, maka akan dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh sebesar 2% dari total anggaran insentif penelitian yang diterima.
8. Pelaksanaan Kerja sama Penelitian Jarlit terdiri atas aktivitas-aktivitas yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan terhitung sejak ditandatangani MoU.
9. Penyampaian draft dokumen pencairan dana tahap pertama (70%), dilengkapi dengan dokumen pendukung dan persyaratan yang perlu dilengkapi. Proposal yang telah diperbaiki sesuai anggaran yang disetujui menjadi dokumen utama.
10. Penyampaian draft dokumen pencairan dana tahap kedua (30%), dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung dan persyaratan yang perlu dilengkapi. Laporan akhir yang telah diperbaiki menjadi dokumen utama.
11. Jarlit Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban keuangan kepada Puslitjak

F. Prosedur Kerja Sama Penelitian dan Pencairan Dana

Pelaksanaan program kerja sama penelitian jarlit ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Puslitjak sebagai Tim Pengelola menyampaikan pemberitahuan adanya bantuan kegiatan kerja sama penelitian kepada Jarlit Daerah dan mengirimkan Panduan sebagai dasar penyusunan proposal penelitian baik melalui surat elektronik maupun dimuat di laman *website*;
2. Jarlit Daerah menyusun proposal (usulan) yang mencakup usulan substansi/teknis penelitian dan administratif
3. Jarlit Daerah mengajukan usulan proposal kepada Puslitjak dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (dalam CD) dan dikirimkan via pos.
4. Tim Penilai Puslitjak melakukan penilaian atas usulan proposal dari Jarlit Daerah baik secara administratif maupun secara substansi untuk menilai kelayakan apakah proposal tersebut dapat diikutkan dalam program kerja sama penelitian;
5. Hasil penilaian dari Puslitjak diberitahukan kepada Jarlit Daerah yang bersangkutan setelah Tim Penilai Puslitjak mengadakan rapat dengan Pimpinan untuk menentukan proposal yang layak untuk diikutkan dalam program kerja sama;
6. Puslitjak menerbitkan keputusan bagi Jarlit Daerah yang mendapat bantuan dan selanjutnya menandatangani Surat Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Puslitjak dan dilengkapi dengan NPWP dan fotocopy KTP, no rekening a.n. Ketua Tim untuk persyaratan pencairan tahap I (awal).
7. Jarlit yang terseleksi akan terlebih dahulu diikutkan dalam pelatihan Peningkatan Kemampuan SDM Jarlit yang langsung berkenaan dengan pelaksanaan penelitian, sehingga para peserta program pelatihan

mempunyai pengetahuan terapan yang langsung berkenaan dengan konteks penelitian yang akan dilakukan di daerah masing-masing;

8. Puslitjak akan mencairkan biaya bantuan kerja sama penelitian tahap 1 tersebut setelah semua persyaratan dan dokumen-dokumen diatas terpenuhi.
9. Jarlit daerah yang bersangkutan akan menerima bantuan pendanaan kerja sama penelitian tahap 1
10. Jarlit Daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan agenda kegiatan penelitian yang telah ditetapkan selama tiga bulan sejak ditandatangani MoU tersebut.
11. Puslitjak akan melaksanakan monitoring dan pembimbingan secara teknis terhadap kegiatan Jarlit Daerah yang mendapat bantuan kerja sama. Jarlit Daerah wajib menyelenggarakan seminar ditingkat daerah masing-masing dengan mengundang minimal 1 (satu) orang narasumber dari Pusat.
Hasil pelaksanaan monitoring dan pembimbingan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pencairan dana tahap berikutnya (Tahap II).
12. Jarlit Daerah akan mempresentasikan hasil penelitiannya pada forum seminar tingkat regional yang akan diadakan Puslitjak.
13. Jarlit Daerah akan diseleksi untuk diundang mempresentasikan hasil penelitiannya pada forum seminar yang akan diadakan Puslitjak pada tingkat pusat.
14. Jarlit Daerah menyerahkan laporan kepada Puslitjak sebagai syarat untuk memperoleh dana tahap II

G. Seleksi dan Penilaian Proposal

Untuk mewujudkan keterpaduan aspek kebijakan, aspek substansi, aspek pengelolaan kegiatan dan aspek administrasi pembiayaan diperlukan tim organisasi. Tim organisasi tersebut terdiri dari Tim Penilai dan Tim Pengelola. Tim Penilai mempunyai tugas: 1) melakukan seleksi proposal yang diterima secara substansi dan 2) melakukan monitoring dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kerja sama penelitian. Tim Pengelola yang tergabung dalam Sekretariat Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas: 1) menangani fungsi kesekretariatan dan administrasi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kerja sama penelitian, 2) melakukan seleksi administrasi terhadap proposal yang diterima.

Proposal Jarlit yang diterima akan diseleksi baik secara administrasi dan substansi yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi

Penilaian administrasi dilihat dari kelengkapan dan kesesuaian proposal. Kelengkapan yang dipersyaratkan adalah adanya SK pembentukan Jarlit yang didalamnya terdapat struktur organisasi dan tersedianya dana pendampung. Kesesuaian usulan penelitian berdasarkan sistematika penulisan proposal yang meliputi judul/cover; daftar isi; halaman pengesahan, pendahuluan (Bab 1); kajian pustaka (Bab II); metode penelitian (Bab III); jadwal penelitian; rincian biaya penelitian; daftar pustaka acuan; lembar pernyataan bahwa penelitian orisinal; dan lembar biodata (ketua dan anggota).

Format penilaian kelengkapan administrasi dan kesesuaian proposal adalah sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Tema/Topik Penelitian			
2	Judul/cover			
3	Halaman Pengesahan			
4	Kesesuaian Format Penulisan Proposal - Kata Pengantar - Daftar Isi - Bab I Pendahuluan - Bab II Kajian Teori/Pustaka - Bab II Metodologi Penelitian - Daftar Pustaka			
5	Jadwal Kegiatan (tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan dan analisis data, tahap penulisan laporan,dll berikut waktu yang diperlukan untuk setiap tahap)			
6	Dana Penelitian (<i>Sharing Funding</i>)			
7	SK Pembentukan Jarlit			
8	Bio Data Peneliti - Ketua - Anggota			
9	SK terakhir jabatan fungsional/SK PNS terakhir			
10	Foto Copy Rekening			

2. Seleksi Substansi

Penilaian substansi proposal berdasarkan penilaian profesional dan saintifik (*scientific and professional judgment*) oleh pakar independen yang menguasai bidangnya.

Komponen penilaian substansi meliputi rasionalitas latar belakang, ketajaman perumusan masalah, kontribusi penelitian terhadap usulan kebijakan, relevansi kajian teori dengan masalah, kerangka konseptual yang menjelaskan rasional dan logis tentang variabel-variabel penelitian serta pola keterkaitan variabel-variabel, ketepatan penggunaan metode penelitian, dan kelayakan rekam jejak peneliti. Format penilaian substansi adalah sebagai berikut:

No.	ASPEK YANG DINILAI	SUB ASPEK	BOBOT	NILAI (1-5)	BOBOT X NILAI
1	Pendahuluan <ul style="list-style-type: none"> • Latar Belakang • Perumusan Masalah • Tujuan Penelitian • Hasil Yang Diharapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Rasionalisasi Latar Belakang - Ketajaman perumusan - Urgensi dan manfaat - Kontribusi terhadap peraturan perundangan pendidikan - Kontribusi terhadap kebijakan pendidikan dan kelayakan penerapan 	30		
2	Kajian Teori dan Kerangka Konseptual	Variabel/masalah yang diteliti bersumber dari literatur, jurnal, hasil penelitian yang sejenis serta kerangka pemikiran peneliti <ul style="list-style-type: none"> - Relevansi dengan masalah - Kemuktahiran - Pustaka acuan 	15		
3	Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan, populasi dan sampel penelitian, teknik dan alat pengumpulan data serta teknik analisis data <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan metode - Ketepatan Data dan sumber Data - Ketepatan instrument - Ketepatan analisis data 	25		
4	Daftar Pustaka	Buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang dikutip pada kajian teori ditulis berdasarkan aturan penulisan daftar pustaka	10		
5	Kelayakan	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti - Teknik penulisan - Jadwal kegiatan - Rincian Biaya - Besarnya Dana Pendamping 	15		
6	Kemitraan	Pengalaman kerja sama dgn Puslitjak	5		
Jumlah					

H. Tatacara Penilaian Proposal

Tim Penilai Puslitjak akan melaksanakan penilaian proposal baik dari segi administratif dan substansi dengan tatacara sebagai berikut:

1. Penilaian terhadap proposal yang masuk dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Penelitian Kebijakan;
2. Dalam Penilaian substansi, satu proposal dilakukan penilaian oleh tim yang terdiri dari dua orang penilai substansi yang masing-masing bekerja secara

- mandiri serta satu proposal dicantumkan pada satu format hasil penilaian substansi;
3. Penilai substansi mencantumkan hasil penilaiannya berupa angka antara 1-5 pada format penilaian substansi.
 4. Penilai substansi mengalikan nilai masing-masing komponen penilaian dengan bobot yang tertera pada kolomnya. Hasil perkalian merupakan nilai akhir komponen tersebut;
 5. Penilai substansi mencantumkan nilai total hasil penilaian substansi proposal pada kolomnya; dan menyampaikan hasil penilaiannya ke ketua penilai.
 6. Format penilaian substansi proposal penilai pertama dan kedua didokumentasikan oleh sekretariat;
 7. Sekretariat melakukan rekapitulasi hasil penilaian untuk setiap proposal yang secara substansi telah dinilai oleh tim penilai substansi pertama dan kedua.

I. Penetapan Proposal

Hasil rekapitulasi penilaian atas seluruh proposal ditata oleh sekretariat sebagai bahan penentuan akhir proposal yang dianggap lolos, dalam pertemuan seluruh anggota tim penilai dan pimpinan Puslitjak.

Proposal yang lolos seleksi administrasi dan substansi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Kebijakan. Keputusan Kepala Pusat Penelitian Kebijakan tersebut sah dan tidak dapat diganggu gugat.

J. Review dan Revisi Sebagai Tindak Lanjut

Untuk menjamin kualitas dalam penyelenggaraan kerjasama penelitian, reviu akan dilakukan dua kali. Reviu tahap pertama memusatkan perhatian pada isu kebijakan dan metodologi penelitian, dan reviu pada tahap kedua adalah pada penyusunan

laporan. Reviu ini dimaksudkan standarisasi dalam pelaksanaan penelitian sampai dengan penyusunan laporan termasuk pada perumusan opsi kebijakan. Hasil dari kerjasama ini akan dipresentasikan pada seminar nasional di 3 (tiga) regional yang diselenggarakan oleh Puslitjak.

Revisi masih dimungkinkan setelah seminar. Revisi setelah seminar menekankan pada aspek akademis dalam penulisan hasil laporan, terutama penulisan laporan dalam bentuk artikel. Penekanan pada aspek akademis karena hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Jarlit Daerah akan diterbitkan dalam Jurnal Puslitjak, maupun dalam bentuk bunga rampai. Dengan demikian, hasil-hasil penelitian tidak hanya untuk peningkatan profesionalisme peneliti di daerah, tetapi juga dalam rangka penyebaran (*dissemination*) hasil-hasil penelitian kepada pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

K. Seminar Tindak Lanjut

Laporan dari setiap Jarlit Daerah yang telah didiskusikan pada pembimbingan, selanjutnya akan dipaparkan pada suatu seminar yang diselenggarakan pada seminar regional dan seminar tingkat pusat.

1. Seminar Regional

Penyelenggaraan seminar secara regional akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) regional dan akan dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian Kebijakan bersama dengan Jarlit Daerah tempat diselenggarakannya seminar.

Para pemapar Jarlit Daerah pada seminar dimaksud, akan diberikan sertifikat yang akan ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian Kebijakan.

Pada seminar tingkat regional, Puslitjak hanya akan membiaya akomodasi dan konsumsi peserta seminar di tempat penyelenggaraan seminar. Sementara transportasi akan dibiayai sendiri oleh Jarlit Daerah penerima kerjasama.

2. Seminar Tingkat Pusat

Pada tahap berikutnya, akan dilakukan pemaparan hasil pada tingkat pusat. Penyelenggara seminar pada tingkat pusat adalah Pusat Penelitian Kebijakan. Para Jarlit Daerah akan diseleksi yang terbaik untuk diikuti pada seminar tingkat pusat ini. Peserta seminar tingkat pusat ini akan memperoleh sertifikat yang akan ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian Kebijakan.

Pusat Penelitian Kebijakan akan membiayai transpor, akomodasi, dan konsumsi kepada para peserta.

L. Jadwal Kerja sama


Pelaksanaan kerja sama penelitian ini disesuaikan berdasarkan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Estimasi Waktu
1	Pemberitahuan bantuan kerja sama penelitian dan Pengiriman Panduan Kerja sama Penelitian	Akhir Februari 2015
2	Penerimaan Proposal penelitian dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dalam CD, format word/PDF) via pos	Paling lambat 30 April 2015
3	Seleksi proposal dan Pengumuman Hasil Seleksi	Mei 2015
4	Pelatihan Peningkatan Kemampuan SDM Jarlit yang langsung berkenaan dengan pelaksanaan Kerjasama penelitian	Mei - Juni 2015
5	Penandatanganan surat perjanjian kerja (MoU), dilengkapi dengan NPWP dan <i>fotocopy</i> KTP, nomor rekening atas nama Ketua Tim untuk persyaratan pencairan tahap I (awal).	Mei - Juni 2015
6	Pelaksanaan & Penyusunan Laporan Penelitian	Juli – September 2015
7	Monitoring dan Seminar Tingkat Daerah	Juli – September 2015
8	Seminar Tingkat Regional	September 2015

No.	Kegiatan	Estimasi Waktu
9	Penyampaian laporan penelitian dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dalam CD, format word/PDF) via pos	Paling lambat akhir September 2015
10	Seminar Tingkat Pusat (terseleksi) dan revisi hasil penelitian	Oktober 2015
11	Pencairan Dana tahap II (akhir) setelah laporan akhir diterima	Paling lambat akhir Oktober 2015

M. Lain-lain

1. Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya, tidak memungut biaya apapun untuk proses penetapan dan pencairan dana bantuan kerja sama penelitian.
2. Jarlit Daerah penerima dana bantuan kerja sama penelitian yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu pada tahun 2015 atau sebelumnya, tidak akan diberikan bantuan kerja sama penelitian Jarlit Daerah tahun 2016.
3. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama penelitian terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, Jarlit wajib mengajukan addendum/perbaikan proposal kepada Puslitjak.
4. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan penelitian, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Jarlit daerah.
5. Jarlit yang ditetapkan sebagai penerima dana harus:
 - a. menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan, sesuai dengan Perjanjian Kerja sama dan peraturan yang berlaku;
 - c. berkoordinasi dengan Instansi Perpajakan setempat untuk memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan.

- 
6. Jarlit pengusul bertanggungjawab atas biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengajuan proposal seperti biaya administrasi/materai, pembuatan, penggandaan, dan/atau pengiriman proposal bantuan.
 7. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam sistem seleksi calon Jarlit penerima bantuan, tidak dapat diminta/ditarik kembali oleh Jarlit pengusul dengan alasan apapun.

BAB III PENUTUP

Demikian Panduan Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Kerja sama Penelitian Jarlit Daerah ini disajikan secara singkat dan jelas, agar dapat dipedomani oleh Tim Puslitjak dan Jarlit Daerah sebagai acuan dalam menyusun dan mengajukan proposal, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kerja sama penelitian, serta menindaklanjuti hasil pelaksanaan kerja sama penelitian.

Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam Panduan ini, diharapkan proses kerja sama penelitian ini dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, serta memperoleh hasil yang optimal dalam upaya peningkatan kuantitas, kualitas dan kebermaknaan hasil penelitian bidang pendidikan ke depan.

Untuk konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut, dapat menghubungi Tim Pengelola Program Kerja Sama Penelitian Jarlit:

Contact Person:

- 1) Andriani, HP 081280708835**
- 2) Ade Chandra Wiguna, HP 081574789184**

Puslitjak Balitbang Kemdikbud
Gedung E, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Tel. : (021) 5790-0404, 573-6365, 571-3827; Faks: (021) 5790-0404, 574-1664
Email: kerjasamajarlit2015@gmail.com



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

FORMAT LAPORAN PENELITIAN

Contoh Kulit Muka Proposal

**PROPOSAL
KERJA SAMA PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
PUSLITJAK DENGAN JARLIT PROV/KAB/KOTA
TAHUN 2015**

JUDUL PENELITIAN:

Oleh:

1. Ketua:*)
2. Anggota: *)

LOGO

**JARLIT provinsi/kabupaten/kota
Tahun 2015**

*) Tuliskan nama ketua dan semua anggota peneliti lengkap dengan gelar akademik

Lampiran 2

HALAMAN PENGESAHAN USULAN KERJA SAMA PENELITIAN ANTARA PUSLITJAK DENGAN JARLIT PROV/KAB/KOTA

1. Judul Penelitian	
2. Ketua Peneliti *) a. Nama Lengkap dan Gelar b. Jenis Kelamin c. Pangkat dan Golongan/ruang d. NIP atau Nomor Identitas lain e. Nama Jarlit prov/kab/kota f. Alamat kantor g. Nomor Hp h. <i>e-mail address</i>
3. Lama Penelitian	3 Bulan
4. Biaya penelitian a. Beban Puslitjak b. Beban Jarlit Daerah c. Lainnya.....	Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Rp. (.....) Rp.. (.....)

*) diisi dengan lengkap jangan sampai terlewat

Nama tempat, tanggal bulan tahun....

Mengetahui,

Ketua Bappeda/ Kepala Balitbangda.....

Ketua Peneliti,

Cap dan Tanda tangan

Tanda tangan

(.....)
NIP

(.....)
NIP.....

Lampiran 3

Isi dan Sistematika Proposal Penelitian

- i. Halaman judul
- ii. Kata Pengantar
- iii. Daftar Isi
- iv. Daftar Tabel (Jika ada)
- v. Daftar Grafik (Jika ada)
- vi. Daftar Gambar (Jika ada)

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab Pendahuluan, minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Deskripsi pada rasional/latar belakang menjawab pertanyaan mengapa topik penelitian yang diangkat adalah penting. Untuk mendeskripsikan hal tersebut salah satunya adalah dengan merujuk pada target kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh kementerian atau pemerintah daerah.

Misal dalam mendukung pelaksanaan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) target yang ditetapkan adalah APK dikmen mencapai 90% pada akhir tahun 2020. Untuk mencapai target tersebut faktor mutu juga dipertimbangkan sehingga target yang ditetapkan adalah perluasan pendidikan menengah bermutu. Isu kebijakan antara lain distribusi guru dan ketersediaan ruang kelas, atau system pelayanan bagi anak di daerah terpencil.

2. Tujuan

Rumusan tujuan penelitian mempunyai dua kriteria

- a. Minimum terdiri dari dua variabel, apakah penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif.
- b. Variabel yang menjadi dasar perumusan dalam suatu topik penelitian harus mempunyai keterkaitan langsung dengan isu kebijakan yang dirumuskan pada latar belakang.

Bab II Kerangka Konsep

Pengertian “kerangka konsep” dalam konteks penelitian terdiri dari dua komponen yaitu teori dan konsep. Teori merupakan proposisi general tentang hubungan dua fenomena. Kedua fenomena tersebut satu mempengaruhi dan lainnya dipengaruhi. Teori ini menjadi dasar dalam perumusan hypothesis. Independent variable diturunkan dari konsep yang mempengaruhi sedangkan dependen variable diturunkan dari konsep yang dipengaruhi.

Konsep diturunkan dalam bentuk variable atau dengan kata lain penentuan variable didasarkan pada konsep. Variabel yang dimaksud harus dijabarkan lebih lanjut menjadi indikator.

Bab III Metode Penelitian

Secara definisi metodologi adalah cara untuk menjawab tujuan penelitian. Ketepatan dalam menentukan metodologi tergantung pada ketepatan mengukur variabel, menentukan metode pengumpulan data, dan analisis data.

Oleh karena itu, peneliti diharapkan tidak mendefinisikan atau menjelaskan, misalnya kuesioner, tetapi untuk mengumpulkan data apa kuesioner tersebut digunakan. Jika dalam pengumpulan menggunakan metode FGD, maka jelaskan data apa yang dikumpulkan dengan metode FGD tersebut. Bukan menjelaskan apa itu FGD.

Dalam metode analisis Peneliti diharapkan tidak hanya mengatakan metode analisis, misalnya diskriptif atau diskriptif kualitatif. Jika menggunakan metode analisis deskriptif jelaskan variable apa yang akan dianalisis secara diskriptif.

Daftar Pustaka

1. Buku/tulisan yang dirujuk (dibaca peneliti) dalam teks harus dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
2. Buku/ tulisan yang tidak dirujuk, tidak perlu dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Jadwal Kegiatan Penelitian

(Tabel yang berisi jenis kegiatan seperti tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan dan analisis data, tahap penulisan laporan dll berikut waktu yang diperlukan untuk setiap tahap di atas dalam satuan minggu/bulan).

B. Perkiraan Biaya

(Berisi uraian rincian biaya penelitian terdiri atas; honor/upah peneliti, pembelian bahan habis pakai/alat tulis/fotocopy, kegiatan pengumpulan data maksimum, serta biaya untuk penulisan laporan, penggandaan dan pengiriman laporan hasil penelitian).

C. Dokumen Administratif lainnya

(Berisi *curriculum vitae* ketua dan anggota peneliti yang memuat identitas diri peneliti, latar belakang pendidikan, pelatihan yang telah diikuti, pengalaman mengajar, karya tulis yang pernah dibuat. Selain itu lampirkan pula SK terakhir jabatan fungsional/SK PNS yang terakhir dan **SK Pembentukan Jarlit prov/kab./kota**).

Lampiran 4

Isi dan sistematika laporan hasil penelitian

Isi dan sistematika laporan hasil penelitian terdiri atas tiga bagian yakni bagian awal laporan, bagian isi laporan dan bagian penutup. Bagian awal laporan isinya diurutkan sebagai berikut:

Kata pengantar
Daftar isi
Daftar tabel (jika ada)
Daftar Grafik/Gambar (Jika ada)

Bagian isi terdiri atas bab-bab isi laporan penelitian yang secara umum terdiri atas lima bab diurutkan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan Penelitian
 - D. Ruang Lingkup
 - E. Manfaat Penelitian
- Bab II Kajian Teori atau Kajian Pustaka
- Bab III Metode Penelitian
 - F. Pendekatan yang digunakan,
 - G. Populasi dan sampel penelitian,
 - H. Teknik dan alat pengumpulan data, serta
 - I. Teknik analisis data
- Bab IV Hasil dan Pembahasan
- Bab V Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi.

Bagian penutup terdiri atas dan diurutkan sebagai berikut :

- Daftar Pustaka
- Lampiran-Lampiran